



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN  
NOMOR : 17 – KEP.K/JT.31/2020**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)  
KOTA PEKALONGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PEKALONGAN TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN**

**Menimbang**

- : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang , perlu di bentuk Sentra Gakkumdu Kota Pekalongan;
- b. Bahwa pembentukan Sentra Gakkumdu Kota Pekalongan antara Badan Pengawas Pemilu Kota Pekalongan, Kepolisian Resort Pekalongan Kota, Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu penetapan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pekalongan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan,

Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);

5. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

- Memperhatikan :**
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 Nomor : DIPA-115.01.2.686328/2020 tanggal 12 November 2019;
  2. Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0807/Bawaslu/SJ/GH.01.00/XII/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
  3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 270/5158 Nomor 682/Bawaslu.Prov.JT.31/HK/03.00/X/2019.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Pekalongan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020;
- KEDUA :** Susunan Tim Sentra Gakkumdu Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KETIGA :** Tim Sentra Gakkumdu mempunyai tugas :
1. Melakukan Koordinasi dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
  2. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu di tingkat Provinsi;
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Gakkumdu;
- KELIMA :** Masa kerja Sentra Gakkumdu Kota Pekalongan selama 9 (sembilan) bulan atau sejak 13 Februari 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020;
- KEENAM :** Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 270/5158 Nomor 682/Bawaslu.Prov.JT.31/HK/03.00/X/2019, tanggal 1 Oktober 2019;

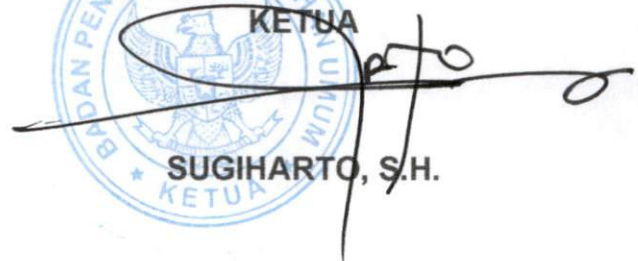
**KETUJUH**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekalongan  
Pada Tanggal : 13 Februari 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN**

**KETUA**



**SUGIHARTO, S.H.**



Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilu  
Kota Pekalongan  
Nomor : 17 – Kep.K/JT.31/ 2020  
Tanggal : 13 Februari 2020

**STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU KOTA PEKALONGAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2020**

| NO              | N A M A                                      | JABATAN                                                                       | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1               | 2                                            | 3                                                                             | 5                      |
| 1.              | SUGIHARTO, S.H.                              | KETUA BAWASLU<br>KOTA PEKALONGAN                                              | PENASEHAT              |
| 2.              | AKBP EGY ANDRIAN SUEZ,<br>S.H., S.I.K., M.H. | KAPOLRES<br>PEKALONGAN KOTA<br>NRP 76020777                                   | PENASEHAT              |
| 3.              | ZAINUL ARIFIN, S.H., M.H.                    | KAJARI KOTA PEKALONGAN<br>NIP. 196711141995031001                             | PENASEHAT              |
| 4.              | BAMBANG SUKOCO, S.IP.                        | ANGGOTA BAWASLU KOTA<br>PEKALONGAN                                            | PEMBINA                |
| 5.              | KOMPOL Drs. GANGSAR<br>SUBAGYO               | WAKAPOLRES PEKALONGAN<br>KOTA<br>NRP 65070867                                 | PEMBINA                |
| 6.              | ALBERTUS RONI SANTOSO,<br>S.H., M.H.         | KASI PIDUM KEJAKSAAN<br>NEGERI KOTA PEKALONGAN<br>NIP. 197801292002121001     | PEMBINA                |
| 7.              | NASRON, S.E, Sy                              | ANGGOTA BAWASLU KOTA<br>PEKALONGAN                                            | KETUA<br>KOORDINATOR   |
| 8.              | AKP MARYOTO, S.Pd., M.H.                     | KASATRESKRIM POLRES<br>PEKALONGAN KOTA<br>NRP 73030232                        | KOORDINATOR            |
| 9.              | AGUS DARMAWIJAYA, S.H.,<br>M.H.              | KASI INTELIJEN KEJAKSAAN<br>NEGERI KOTA PEKALONGAN<br>NIP. 197308252000031004 | KOORDINATOR            |
| TIM PELAKSANA : |                                              |                                                                               |                        |
| 1.              | IPTU IWAYAN RUSTINA                          | PENYIDIK<br>NRP 63010394                                                      | ANGGOTA                |
| 2.              | AIPTU NURWANDI, S.H.                         | PENYIDIK<br>NRP 73030193                                                      | ANGGOTA                |
| 3.              | BRIPKA AKHMADI, S.H.                         | PENYIDIK<br>NRP 84030906                                                      | ANGGOTA                |
| 4.              | BRIPKA EKO BUDI WIBOWO                       | PENYIDIK<br>NRP 84070029                                                      | ANGGOTA                |
| 5.              | HASRAWATI MUSYTARI,<br>S.H., M.H.            | JAKSA PENUNTUT<br>NIP. 197212131993032001                                     | ANGGOTA                |
| 6.              | PRABOWON SETYO AJI, S.H.                     | JAKSA PENUNTUT<br>NIP. 199106122014031001                                     | ANGGOTA                |
| 7.              | ADE SUANGKAT, SE.                            | KESEKRETARIATAN BAWASLU<br>KOTA PEKALONGAN<br>NIP. 19700616 1989031.001       | ANGGOTA                |
| 8.              | HANGGARA ADHI PRANJATA                       | KESEKRETARIATAN BAWASLU<br>KOTA PEKALONGAN<br>NIP. 19650308 199003.1008       | ANGGOTA                |
| 9.              | EKO ADI PURWANTO, S.H.                       | KESEKRETARIATAN BAWASLU<br>KOTA PEKALONGAN                                    | ANGGOTA                |

Ditetapkan di : Pekalongan  
Pada Tanggal : 13 Februari 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKALONGAN

KETUA



SUGIHARTO, S.H.

